

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dilahirkan manusia telah menghadapi masalah untuk bisa hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena ketidak sesuainya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Manusia tidak merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial karena bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan didalam masyarakat.<sup>2</sup> Jadi setiap manusia di ciptakan untuk bermasyarakat satu sama lain saling membantu satu sama lain

---

<sup>1</sup>Hendroji, *Koperasi asas-asas, teori dan praktik* (Jakarta: Rajawalipers 2003) h.1

<sup>2</sup>Soekanto Soerjono, *pokok-pokok sosiologi hukum* (Jakarta: Rajawalipers 1980) h.180

sehingga manusia bisa hidup berekonomi dengan mudah, dari sistem jual beli sampai sistem kredit yang kebanyakan orang memakai untuk berekonomi di bank/koperasi.

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Dalam hal ini koperasi konsumen mengkreditkan barang atau jual beli barang yang dikonsumsi.

Koperasi Insan Madani adalah koperasi konsumen yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli dan menjual barang konsumen.

Untuk menyongsong pertumbuhan berbagai jenis koperasi yang dalam perkembangannya tentu akan menyebabkan kenaikan jumlah dana/modal yang akan diminta oleh gerakan koperasi, maka pada tahun 1970, pemerintah dalam hal ini Departemen Transmigrasi dan koperasi telah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Kelahiran lembaga baru ini dengan sendirinya disambut dengan gembira oleh gerakan koperasi, karena sebagaimana kita ketahui umumnya koperasi-koperasi di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari kredit

dari bank karena tidak di milikinya jaminan yang cukup atas kredit yang dimintanya.

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai manusia dalam hidupnya.

Dalam syariah ada yang dinamakan dengan jual beli *taqsith* atau jual beli kredit. Jual beli sistem kredit datang menyeruak diantara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.

Sebenarnya perdagangan yang tidak beresiko tinggi kearah *ribawi* memang dengan memakai system *naqdan* (kontan) namun demikian menjual barang dengan sistem kredit yang di kenal dalam fikih dengan istilah *bai' bi tsaman ajil* (menjual barang dengan harga tempo) penjualan model seperti ini hukumnya sah-sah saja.

Syaikh Al Albani berkata : "Alasan dilarangnya 'dua (harga) penjualan dalam satu penjualan disebabkan oleh ketidaktahuan harga, adalah alasan yang tertolak. Karena hal itu semata-mata pendapat yang bertentangan dengan nash yang jelas di dalam hadits Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud bahwa (penyebab larangan) itu adalah riba. Ini dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain (yang menjadi pendapat ini tertolak) ialah karena alasan mereka ini dibangun di atas pendapat wajibnya ijab dan qabul dalam jual beli. Padahal (pendapat) ini tidak ada dalilnya, baik melalui Kitab Allah maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan di dalam (jual-beli) itu cukup (dengan) saling rela dan senang hati. Maka selama ada rasa saling rela dan senang hati di dalam jual beli, dan ada petunjuk kearah sana,

berarti itu merupakan jual-beli yang syar'i. Itulah yang dikenal oleh sebagian ulama dengan (istilah) jual beli *Al-Mu'aathaah* yaitu akad jual beli yang terjadi tanpa ucapan atau perkataan (ijab qabul) akan tetapi dengan perbuatan saling rela. Seperti pembeli mengambil barang dagangan dan memberikan (uang) harganya kepada penjual atau penjual memberikan barang dan pembeli memberikan (uang) harganya tanpa berbicara dan tanpa isyarat, baik barang itu remeh atau berharga.

Arti kreditnya dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal ini pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>3</sup>

Dalam hukum kredit barang dalam Islam barangnya harus jelas dan diketahui. Misalnya saja kamu mau kredit beras tapi belum jadi, maka dalam ilmu ekonomi Islam ini tidak bisa dilakukan karena yang jadi komoditi bukan uangnya tapi barangnya. Kalau Anda katakan ini sama saja, jelas keliru, karena cara ini jelas-jelas melindungi manusia dari kerugian.

---

<sup>3</sup> Gazali Djoni S , Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan* (Jakarta, Sinar Grafika 2010) h. 263

Biasanya dalam sistem kredit, barang diberikan ke pembeli saat pembayaran uang muka. Hal ini harus dilakukan tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda. Sebab bagaimanapun juga pembeli sudah memiliki hak terhadap barang tersebut. Kecuali ada perjanjian tertentu.

Dalam melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan atau akad jual beli dalam Islam antara dua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli.

Dalam sistem kredit yang terpenting adalah perjanjian dan catatan tentang prosedur transaksi tersebut. Termasuk waktu tempo pembayaran juga harus jelas. Dengan demikian tidak akan terjadi pertikaian.

Suatu objek jual beli dengan sistem kredit adalah masyarakat yang melakukan dengan alasan ekonomi mereka lebih mudah dengan cara kredit dan lebih menginginkan menggunakan sistem kredit karena kredit lebih mudah dan lebih ringan dalam perekonomian masyarakat. Adapun adat kebiasaan masyarakat, adalah kebutuhan-kebutuhan yang dilakoni manusia

dalam dunia mereka. Hukum dasarnya adalah tidak dilarang yang dilarang adalah syariat Allah SWT. ibadah harusnya yang diperintahkan, itulah hal yang tidak diperintahkan mana bisa dihukumi terlarang, karenanya Imam Ahmad dan para fakih yang ahli hadist berpendapat bahwa hukum dasar ibadah adalah kebakuan (*at-taiqif*), sehingga ibadah yang di syariatkan hanyalah yang disyariatkan Allah saja.

Islam mengharamkan pula pemalsuan dan tipu daya ihwal barang yang diperjualbelikan atau ihwal harga yang dibayarkan, atau ihwal takaran dan timbangan. Islam pula mengharamkan kecurangan secara menetapkan 4 antaran muamalat yang terang dan mudah dipahami. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain antara satu dengan yang lainnya pasti ada ikatan saling ketergantungan yaitu saling membantu dan saling menerima, mereka saling ber muamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Khusus nya jual beli, keserupaan keuntungan yang didapat lewat jual beli secara kredit ini sering diwacanakan secara

salah oleh sekelompok masyarakat pada umumnya sistem kredit ini di naungi oleh Koperasi Insan Madani. Banyak yang beranggapan bahwa jual beli kredit adalah sama dengan memberikan uang (riba). Padahal sama sekali hal itu bukan sebagaimana yang dimaksudkan. Penyerupaan jual beli secara kredit ini pernah juga dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah pada masa risalah kenabian nabi Muhammad SAW namun hal itu secara tegas dibantah oleh Allah SWT lewat surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa*



*yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>4</sup>*

Lewat ayat itu, Allah juga mengancam bahwa orang-orang yang menyerupakan antara keuntungan yang didapat dari riba.

Sebagaimana ketika Islam datang kepada masyarakat Arab yang menjalani kehidupan jahiliah, kala itu kehidupan tersebut mengandung beberapa macam muamalat, jual beli, pernikahan akad (kontrak), lantas Islam menghapuskan sebagian di antaranya meluruskan sebagian lainnya dan melestarikan sebagian yang lain sesuai dengan filsafat dan metodenya dalam mengelola kehidupan. Islam mengharamkan riba serta segala hal yang mengandung kezaliman dan penipuan.

Cukup melihat sebagian mabi' (barang yang dijual) jika sebagian barang yang dilihat tadi sudah dapat menunjukkan keseluruhan dari mabi', seperti bagian tengahnya gandum dan bagian atasnya cairan, dan seperti halnya contoh dari beberapa

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya (Semarang: Diponegoro: 2012), h. 38

barang yang sama, seperti beberapa biji atau barang yang dilihat tersebut tidak menunjukkan keseluruhannya, namun karena untuk menjaga sisanya agar awet, seperti kulit delima, telur dan kulit bagian bawah semisal kelapa, maka cukup melihatnya saja, sebab bagian dalamnya bisa awet atau tetap jika bagian luarnya dibiarkan, meskipun itu tidak menunjukkan bagian dalamnya.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pembagian muamalah. ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Dimana transaksi dilakukan kredit ini, dengan uang apa dibayarkan, dari mana barangnya diperoleh, untuk tujuan apa barang dibeli dan sebagainya harus diketahui. Selain baik untuk kedua pihak, transaksi semacam ini juga dimungkinkan untuk

---

<sup>5</sup>Ahmad Ma'arif, *fiqih muamalah jual beli beras*. Vol .15 No. 01 jurnal *Fiqih Muamalah* (09 Desember 2018), h.6

<sup>6</sup>Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah, Ruang Lingkup Fiqih muamalah*. (Depok: RajaGrafiindo persada), h. 5

keamanan konsumen, sebab jika membeli sesuatu untuk tujuan kemandirian maka sudah tentu akan merusak banyak orang.

Jual beli sembako kredit yang terjadi di koperasi Insan Madani sudah menjadi adat kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan. Jual beli kredit hukumnya di perbolehkan ketika memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli sembako kredit yang terjadi di koperasi Insan Madani, dalam tinjauan hukum Islam.

Kredit koperasi Insan Madani melingkupi objek sembako sebagai bahan pangan bagi setiap manusia yang setiap harinya selalu dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sebagai pokoknya. Tidak seperti halnya dengan kredit lainnya yang menggunakan tempo panjang dan menggunakan perjanjian di atas materai kredit ini tidak ada kesesuaian dengan kredit lainnya yang harganya tetap ketika adanya perjanjian dari penjual dan pembeli.

Membeli secara kredit boleh asalkan bukan dalam bentuk bunga, tapi dengan sistem jual beli yang mengambil margin dari harga barangnya. Untuk itu disarankan menggunakan *leasing*

*syariah* atau lewat koperasi yang bukan berbentuk koperasi konsumen.

Dalam akadnya juga harus jelas dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan karena prinsip *syariah* adalah akadnya harus jelas dan tidak ada yang dirugikan atau tidak menzalimi siapa pun.

Dari semua aspek kredit ada beberapa lembaga dan instansi misalnya koperasi, koperasi yang bisa meminjamkan sejenis barang yang dikreditkan, seperti koperasi menyediakan kredit sembako ini salah satu penyediaan kinerja di instansi tersebut yang mengundang banyak ketertarikan pada masyarakat yang ingin melakukan kredit tersebut, sistem kredit sembako ini sama halnya dengan kredit yang lainnya akan tetapi suatu kredit yang diberikan oleh koperasi didasarkan atas kepercayaan, sehingga demikian pemberian kepercayaan kepada nasabah kredit sembako di koperasi.

Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada volume investasi jangka panjang dan meluasnya kredit perdagangan (kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya) sangat dominan.

Kredit yang dibutuhkan untuk jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro.

Kemampuan koperasi untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman kredit sembako dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang di sepakati dan seharusnya mengikuti harga saat pelunasan pada awal perjanjian, akan tetapi mengikuti akad tentang harga sembako pada pelunasan yakni pada saat jatuh tempo tersebut dalam akad perkreditan sembako, Tentang berapa besarnya jaminan yang bisa diberikan kepada koperasi ditentukan oleh besarnya kemungkinan risiko kepada konsumen.<sup>7</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian ini fokus dalam suatu objek di dalam Koperasi Insan Madani yang menggunakan sistem kredit ini dengan suatu kredit harga yang berbeda maka di kemukakan dasar hukum Islam yang menjelaskan tentang sistem harga yang berbeda.

---

<sup>7</sup> Hendrohodgi,1998 *Koperasi asas-asas, teori dan praktik* h.70

Berdasarkan berbagai masalah yang diketahui di koperasi Insan Madani, salah satu masalah dalam sistem perkreditan yang berbeda harga dengan harga naik turunnya harga antara lain suatu variabel tersebut ialah:

1. Dasar hukum Islam yang menjelaskan dengan berbedanya harga naik dan harga yang turun di Koperasi Insan Madani.
2. Dalam prakteknya sistem kredit ini yang menjelaskan bahwa perbedaan harga sembako ini dengan harga yang berbeda dengan jatuh tempo yang harga ketika harga barang naik.
3. Permasalahan secara sistem perkreditan yang dalam kesepakatan berbeda.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka perlu dijabarkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek kredit sembako di koperasi Insan Madani kecamatan Taktakan kota Serang provinsi Banten?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kredit sembako yang terjadi di koperasi Insan Madani Taktakan tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek Kredit Sembako yang terjadi di Koperasi Insan Madani kecamatan Taktakan kota Serang provinsi Banten
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek kredit sembako di Koperasi Insan Madani tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan peneliti hukum Islam di dalam bidang muamalah, serta mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca tentang tinjauan hukum Islam Terhadap kredit sembako
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah khususnya dan perpustakaan UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Definisi kredit ditinjau dari hukum Islam senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu meminjamkan barang dengan sistem kepercayaan dan sistem perjanjian. Adapun skripsi yang mengupas tentang penangguhan pembayaran yang dikutip dari buku Fiqih Muamalah karangan Hendi Suhendi yang didalamnya menuliskan tentang Islam dan kredit, jadi penulis menganalisa tentang Hukum Islam bahwa sistem kredit sembako itu<sup>8</sup>

Beda halnya menurut pandangan umum nya tentang kredit sembako ini yaitu adanya kepercayaan, waktu,risiko,prestasi, adanya kreditur dan adanya kreditur.<sup>9</sup>

Dan mengupas tentang penangguhan kredit dari skripsi yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (persero)*” yang disusun oleh Zuhriah 101268011 UIN walisongo Semarang 2014 Skripsi ini lebih menitik beratkan perjanjian jual beli padi yang dilakukan antara penjual dengan pembeli terdapat rukun yang tidak

---

<sup>8</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Depok RajaGrafinda persada) h.301

<sup>9</sup> Fahmi Irham, *Menejemen Perkreditan* (Bandung: ALFABETA, 2014) h.3



terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditanggungkan pada tingkat harga tertinggi, yang belum diketahui besarnya dan melakukan kegiatan jual-beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang sah.

Dalam pandangan sistem penjualan dua harga mengupas dari skripsi yang berjudul “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga*” yang disusun oleh Lucky Lukmanjaya, NIM (108300263) IAIN SMH BANTEN 2010

Dan dalam prakteknya mengutip dari skripsi yang berjudul “*Praktek Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Hukum Islam*” yang disusun oleh Widya Ningrum (101300808) IAIN SMH Banten 2014

Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli

<sup>10</sup>, adapun skripsi ini yang berjudul ” *Tinjauan Hukum Islam terhadap kredit sembako di Koperasi Insan Madani* menitik cara prektek kredit sembako yang beda sesuai perjanjian di awal karena adanya perubahan harga pasar dengan harga jual harga agen kepada pembeli atau kepada anggota koperasi, dan menganalisa menurut hukum Islam tentang perubahan secara sepihak dari penjual kepada pembeli dan meninjau menurut hukum Islam dan hukum nya.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam hukum Islam jual beli secara kredit tetap saja keuntungannya dihitung dengan cara menaikkan harga barang sama halnya dengan jual beli, dan bukan dari nilai uang yang dipinjamkan. Jadi tetap sama dengan jual beli dan tidak ‘menjual uang’. Mengenai kelebihan dengan sistem ini diuraikan tidak boleh melebihi harga barang sembako dalam mengambil keuntungan harga

Akan tetapi pembeli membeli sembako dengan uang tidak tunai, antara beberapa minggu kemudian pembeli

---

<sup>10</sup> Zuhriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT.Pegadaian (Persero) UIN Wali Songo Semarang* 2014

membayar sembako tersebut dengan penjual sembako. Yang terjadi di dalam masalah adalah harga yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal, melainkan ketika harga sembako itu naik maka hutang yang pembeli bayar adalah harga pada saat jatuh tempo, apabila harga barang tersebut meningkat, tetapi ketika harga barang sembako itu menurun maka yang di bayar adalah yang disepakati pada awal terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

Misalnya sistem perkreditan sebagai berikut : jika pada awal harga barang seperti harga telur 1 kg Rp. 20.000 sedangkan pada saat jatuh tempo akan mengalami kenaikan menjadi Rp. 25.000, konsumen mengikuti harga yang naik tersebut, tetapi jika harga telur itu menurun menjadi Rp. 15.000 maka konsumen harus mengikuti kesepakatan awal yaitu harga tetap Rp. 20.000 jadi tetap harga yang dikreditkan konsumen.

Kasus seperti ini dalam sistem kredit maupun jual beli para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Hal ini dapat dipandang dari sisi penambahan harga yang dimana harga kontannya sudah diketahui namun ketika barang tersebut dibayar

secara tempo harganya naik dan di duga hal tersebut termasuk riba, namun disisi lain ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yang namanya akad jual beli itu tidak terlepas saling unsur meridhoi, jadi ketika kedua belah pihak saling menyetujui maka sah lah akad jual beli atau kredit tersebut, asalkan dalam harga sudah ditentukan terlebih dahulu baik secara tunai maupun secara dibayar tempo.<sup>11</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 59 :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا  
 وَحَلَالًا قُلْ ءَإِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

*"Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" (QS Yunus : 59)<sup>12</sup>*

Di dalam ayat tersebut bahwa setiap rizki yang Allah turunkan tdiak boleh mengada-ada karena rizki yang kita cari haruslah dengan cara yang tidak mengandung riba ataupun mengambil keuntungan yang sangatlah sebesar.

---

<sup>11</sup> Lukmanjaya Lucky, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga*, IAIN SMH Banten 2010

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. (Semarang: Diponegoro: 2012), h. 209

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.

Kredit dikoperasi Insan Madani ini menggunakan jenis *unproductive debt* karena pinjaman ini berbentuk sembako manakala sembako ini adalah salah satu kebutuhan hidup manusia dalam kesehariannya.

Bentuk kredit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan.

Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh

miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara untuk memperoleh data yang sesuai dengan penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang bertepatan di Koperasi Insan Madani Taktakan Serang-Banten.

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam hal ini di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

---

<sup>13</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah, Islam dan kredit*: (Depok RajaGrafinda persada) h.300

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada penelitian lapangan dan dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

## 2. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah subjek dari mana data ini dapat diperoleh. Dan jenis data terbagi menjadi dua yaitu jenis data primer (pokok) dan jenis data sekunder (tambahan).

### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang berasal langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan Nani Afriyanti (penjual/kepala koperasi) di Koperasi Insan Madani Taktakan Serang Banten

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Dalam hal ini penulis memperoleh dari buku-buku seperti Fikih Muamalah, menejemen

perkreditan, meteorologi penelitian dan buku Koperasi (asas-asas, teori dan praktik).

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi adalah wawancara, dokumentasi.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari orang lain. Maksudnya penulis melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kepada Nani Afriyanti (penjual/kepala koperasi) atau (wawancara) dengan sumber data dari anggota atau responden.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.



### c. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara deskriptif analitis, yaitu suatu teknik analisis data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>14</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap kredit sembako di koperasi Insan Madani).

Bab pertama, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>14</sup> Sugiono *Metode Penelitian* h. 242-250

manfaat penelitian, identifikasi masalah telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memaparkan tinjauan umum tentang, pengertian kredit, rukun dan syarat kredit, unsur-unsur kredit, pengertian riba, macam-macam riba, dasar hukum kredit dan tujuan kredit.

Bab ketiga akan memaparkan sistem praktek Jual Beli kredit sembako di koperasi Insan Madani Taktakan Serang-Banten.

Bab keempat merupakan analisis. Point-point yang akan di analisis adalah bagaimana pendapat ulama di koperasi Insan Madani Taktakan Serang-Banten dari prespektif hukum Islam.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran saran dan kata penutup.